



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR D. 462.BPKD.TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN SETERUSNYA
TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Daerah perlu mengambil kebijakan guna mencapai target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa dalam rangka upaya pemerintah daerah untuk mendukung program kerja 100 (seratus) hari Gubernur Bengkulu terutama di sektor Pajak Daerah, maka perlu dilakukan Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 34).

Memperhatikan : Disposisi Bapak Gubernur pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 973/8836/BPKD.5/2021 Tanggal 11 November 2021 Perihal Usulan Program Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Terhadap Kendaraan Roda Empat atau Lebih.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
- KEDUA : Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti nama kepemilikan atau balik nama atas nama pribadi dan/atau badan usaha.
- KETIGA : Besaran Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya terhadap Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- KEEMPAT : Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya, berlaku terhadap Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, kecuali kendaraan bermotor milik pemerintah/dinas.
- KELIMA : Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Wilayah Provinsi Bengkulu.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 November 2021
GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH